



## PUTUSAN

Nomor 1766/Pdt.G/2025/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Luar Negeri, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu Tempat Tinggal Sekarang di Bishan Street 13 Block 157 #19-110 Bishan Cresta, Singapore 570157 Nomor HP/WA : +65 8544 3110 Alamat email : shintabonita50@gmail.com, dalam hal ini dikuasakan kepada AMIN SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AMIN SH. & REKAN yang beralamat di Blok Sarimulya RT.12 RW.05 Desa Temiyangsari Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1299/2025 tanggal 07 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Semula di Kabupaten Indramayu Alamat Sekarang di Blok Wangan Telu RT 005 RW 002 Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu Nomor HP : 0831 4713 9793 Alamat Email : taragibran432@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2025/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 1766/Pdt.G/2025/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun gugatan perceraian (cerai gugat) ini didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2015 **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. (Kutipan Akta Nikah Nomor: 665/66/X/2015 tanggal 11 Oktober 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Blok Blok Tegal RT 006 RW 003 Desa Tenajar Ior, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu. Dan **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa **Penggugat** selama rumah tangga dengan **Tergugat** sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: BINTANG ARSYILA ALFATHUNISSA (Perempuan, Lahir Indramayu 24-11-2016) kini anak tersebut diasuh oleh Orang Tua Penggugat;
4. Bahwa **Penggugat** selama rumah tangga dengan **Tergugat** belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Oktober 2020 sebelum Penggugat berangkat ke Singapura untuk bekerja menjadi TKW keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya faktor ekonomi rumah tangga;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2025/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat memutuskan untuk bekerja menjadi TKW di Singapura karena ingin membantu ekonomi dalam keluarga karena penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat bekerja menjadi TKW ke Singapura pada 1 Juli 2021 sampai dengan sekarang sudah 4 Tahun 8 Bulan;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran masih sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat melalui komunikasi WhatsApp yang mencapai puncaknya terjadi pada Maret 2022, yang akibatnya sejak itu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama di Blok Tegal RT 006 RW 003 Desa Tenajar Ior, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu dan Tergugat pulang ke rumah Orang Tua Tergugat di Blok Wangan Telu RT 005 RW 002 Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, dan sampai dengan sekarang sudah tidak komunikasi dan tidak ada hubungan lagi selama 2 Tahun 11 Bulan;
10. Bahwa **Penggugat telah** berupaya mempertahankan rumah tangga dengan **Tergugat** melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa **Penggugat** tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan **Tergugat** sehingga mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Indramayu.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka bersama ini **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **Tergugat** TERGUGAT Terhadap **Penggugat** PENGUGAT;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum,
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2025/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya AMIN SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1299/2025 tanggal 07 Maret 2025;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama AMIN SH telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 665/66/X/2015 tanggal 11 Oktober 2015 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Kertasemaya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I** umur 52 tahun, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2015;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2025/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan oktober 2020 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
  - Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi sampai dengan sekarang sudah tidak komunikasi dan tidak ada hubungan lagi selama 2 Tahun 11 Bulan;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II** umur 24 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2015;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan oktober 2020 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
  - Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi sampai dengan sekarang sudah tidak komunikasi dan tidak ada hubungan lagi selama 2 Tahun 11 Bulan;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2025/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan oktober 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga kemudian pada bulan Maret 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi sampai dengan sekarang sudah tidak komunikasi dan tidak ada hubungan lagi selama 2 Tahun 11 Bulan ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang

*Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2025/PA.IM*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi sampai dengan sekarang sudah tidak komunikasi dan tidak ada hubungan lagi selama 2 Tahun 11 Bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2025/PA.IM



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Suhaeb** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Irkhami Solikhah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

**Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Suhaeb**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2025/PA.IM





Hj. Irkhani Solikhah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp 10.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp 40.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp 220.000,-

dua ratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2025/PA.IM